



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REGA MARES SETIYAWAN alias REGA;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/16 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Kulon, RT/RW 002/10, Desa/Kelurahan Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau alamat tinggal di Bali di rumah kontrakan yang beralamat di Banjar Tojan, Kelurahan/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mesites Yeremia Simangunsong, S.H., Muhammad Zainal Abidin, S.H., dan Juanda Albert Mandena, S.H., M.H. para Advokat beralamat di Jalan Pulau Singkep No. 90, Pedungan Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Nomor: 65/SK/2023/PN Srp tanggal 13 April 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor mesin KEVAE1750194 tanpa dipasang Nomor Polisi;
 - b) 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda warna hitam dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor mesin KEVAE1750194, atas nama pemilik I Nyoman Karta, alamat: Lingk.Kelan Abian Tuban Kuta Badung;
 - c) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda warna hitam dengan Nopol DK 8362 EY dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor mesin KEVAE1750194, atas nama pemilik I Nyoman Karta, alamat: Lingk.Kelan Abian Tuban Kuta Badung;

Barang bukti huruf a sampai dengan c untuk diikembalikan kepada Saksi I Wayan Agus Marba Putra.

- d) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario DK 4505 KAK warna hitam dengan nomor Rangka MH1JM4112JK213054, Nomor mesin JM41E1212813;



e) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario DK 4505 KAK warna hitam dengan nomor Rangka MH1JM4112JK213054, Nomor mesin JM41E1212813, atas nama pemilik **REGA MARES SETIYAWAN**, alamat BTN Abri Br. Dinas Tojan Kanginan Pering Blahbatuh Gianyar;

f) 1 (satu) buah kunci kontak.

Barang bukti huruf d sampai dengan f untuk dikembalikan kepada Terdakwa **REGA MARES SETIYAWAN** alias REGA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan menjatuhkan Putusan Pidana ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih bertanggung jawab kepada keluarganya, Terdakwa sudah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan sikap-sikap Terdakwa yang kooperatif dan santun dalam menjalani proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di garasi depan rumah milik Saksi Korban I Wayan Agus Marba Putra yang beralamat di Dusun Kelodan, Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi DK 8362 EY dengan nomor rangka :MH1KEV4144K752545, nomor mesin : KEVAE1750194 yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi korban I Wayan Agus Marba Putra dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WITA **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** mengobrol



dengan Saksi Saksi Putu Krisna Permana Aji di rumah kontrakan tempat tinggal **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** yang beralamat di Banjar Tojan, Kelurahan/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;

- Bahwa kemudian **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan maksud untuk menjualnya karena tidak memiliki uang dan tidak bekerja sehingga **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** berbohong mengajak Saksi Saksi Putu Krisna Permana Aji untuk jalan-jalan ke Kabupaten Klungkung dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DK 4505 KAK warna hitam milik **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA**, dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** dan Saksi Putu Krisna Permana Aji yang dibonceng;
- Bahwa **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** mengambil 1 (satu) buah kunci lemari didalam kamar milik **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** untuk mempermudah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WITA **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** dan Saksi Saksi Putu Krisna Permana Aji melewati garasi di depan rumah milik Saksi korban I Wayan Agus Marba Putra yang beralamat di Dusun Kelodan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi DK 8362 EY dengan nomor rangka :MH1KEV4144K752545, nomor mesin : KEVAE1750194 yang sedang terparkir di garasi di depan rumah milik Saksi korban I Wayan Agus Marba Putra, karena melihat situasi sekitar sedang sepi dan pencahayaan remang-remang **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** berbalik arah dengan melewati garasi tempat sepeda motor milik Saksi korban I Wayan Agus Marba Putra, kemudian setelah melewati garasi milik Saksi korban I Wayan Agus Marba Putra dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** langsung berhenti dipinggir jalan dan turun dari sepeda motor miliknya selanjutnya **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** menyuruh Saksi Saksi Putu Krisna Permana Aji untuk menunggu dengan megatakan “kamu tunggu disini...” setelah **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** mengucapkan kata-kata tersebut,



belum sempat Saksi Saksi Putu Krisna Permana Aji menjawab, **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** terburu-buru langsung meninggalkan Saksi Saksi Putu Krisna Permana Aji untuk berjalan kaki menuju ke garasi tempat sepeda motor milik Saksi korban I Wayan Agus Marba Putra ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 WITA **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** tiba digarase dan mengambil kunci lemari yang disembunyikan didalam saku kanan celana **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** dengan menggunakan tangan kanan, kemudian dengan menggunakan tangan kanan **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** langsung memasukan kunci lemari tersebut pada kontak sepeda motor kemudian memutar kunci lemari tersebut kearah kanan sehingga berhasil menghidupkan motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi DK 8362 EY milik Saksi korban I Wayan Agus Marba Putra;
- Bahwa **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** keluar dari garasi mendorong sepeda motor menuju ke tempat Saksi Saksi Putu Krisna Permana Aji sehingga motor tersebut tidak bersuara, dan **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** tanpa berbicara apapun dengan Saksi **Saksi Putu Krisna Permana Aji**, langsung menginjak stater kaki sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor, kemudian setelah **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** berhasil menghidupkan langsung bergegas mengendarai motor sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi DK 8362 EY tanpa ijin pemilik sepeda motor yaitu Saksi Korban I Wayan Agus Marba Putra menuju ke rumah kontrakan tempat tinggal **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** yang beralamat di Banjar Tojan, Kelurahan/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya Saksi Saksi Putu Krisna Permana Aji melihat **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** sudah jalan sehingga Saksi Saksi Putu Krisna Permana Aji mengikuti **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi DK 4505 KAK warna hitam milik **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA**, selanjutnya sesampainya di kontrakan Saksi Saksi Putu Krisna Permana Aji langsung pulang menuju kerumah miliknya untuk istirahat dan **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** melepaskan Nomor Polisi DK 8362 EY dari sepeda motor milik Saksi korban I Wayan Agus Marba Putra;



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** dibangunkan oleh ayah Terdakwa yang bernama Saksi Busriyanto alias Pak Busri kemudian bertanya kepada **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** “*REGA, siapa yang punya sepeda motor didepan rumah*” kemudian Terdakwa jawab “*Saksi pak, tolong bapak jualkan*” kemudian Saksi Busriyanto alias Pak Busri bertanya kembali “*dimana kamu dapat, ada surat-suratnya*” kemudian Terdakwa jawab “*dapat beli dari teman pak, namun surat-suratnya tidak ada*” kemudian Saksi Busriyanto alias Pak Busri kembali bertanya kepada Terdakwa “*berapa kamu mau jual*” kemudian **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** jawab “*Saksi jual satu juta dua ratus pak*”;
- Bahwa selanjutnya Saksi Busriyanto alias Pak Busri menghubungi Hanafi alias Pak Jaka (DPO) “*pak ini ada barang sepeda motor, mau bapak beli, tapi surat-suratnya tidak ada*” kemudian dijawab oleh HANAFI Alias PAK JAKA (DPO) “*iya sebentar Saksi cek dulu kesana*”, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA HANAFI Alias PAK JAKA (DPO) datang kerumah kontrakan tempat tinggal **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA**, kemudian Saksi Busriyanto alias Pak Busri memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA**, kemudian membaginya dengan Busriyanto alias Pak Busri sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah menjualkan sepeda motor tersebut, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) menjadi milik **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA**, selanjutnya **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** mulai menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** penggunaan memenuhi kebutuhan **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** sehari-hari seperti makan dan minum;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WITA Saksi Korban I Wayan Agus Marba Putra pada saat berangkat bekerja mengetahui sepeda motor sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi DK 8362 EY sudah tidak ada. Atas kejadian tersebut Saksi Korban I Wayan Agus Marba Putra melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Klungkung.;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan **Terdakwa REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** mengakibatkan Saksi Korban I Wayan Agus Marba Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **I Wayan Agus Marba Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal salah satu barang bukti berupa sepeda motor yang merupakan sepeda motor Saksi yang telah hilang, merk Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli pada tahun 2018 dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), di salah satu showroom;
- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut Saksi parkir di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kelodan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan posisi sepeda motor distandar satu dan kepala sepeda motor menghadap kearah timur sekira jam 19.00 WITA, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 07.00 WITA saat Saksi bangun pagi, sepeda motor tersebut sudah tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir dalam kondisi tidak terkunci;
- Bahwa sebelum hilang, ada lima sepeda motor yang diparkir di tempat tersebut, namun 4 (empat) sepeda motor yang lain dalam kondisi terkunci;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang, Saksi menyampaikan hal tersebut kepada orangtua Saksi, kemudian kami melaporkannya ke Polres Klungkung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci pengaman tambahan, bahkan kuncinya sudah rusak dan bisa hidup jika menggunakan kunci yang lain;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WITA;
 - Bahwa saat sepeda motor tersebut disita oleh Petugas Kepolisian ada beberapa berupahan, yaitu: ban sepeda motor tersebut yang awalnya baru telah sekarang dalam kondisi yang tidak baru, dan kaki-kaki sepeda motor tersebut yang dahulu berupa roji, sekarang berupa pelek dan plat nomor polisinya telah hilang;
 - Bahwa tidak ada pihak yang meminta izin untuk meminjam sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk bekerja sehari-hari, setelah sepeda motor tersebut hilang, Saksi berangkat bekerja dengan meminjam sepeda motor;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;
2. **Busriyanto alias Pak Busri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum ditangkap polisi, Terdakwa bekerja sebagai pedagang minuman;
 - Bahwa kronologis Saksi menjual sepeda motor merk Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY warna hitam, adalah pada pagi hari Saksi melihat ada sepeda motor yang diakui Terdakwa telah dibeli dari temannya, dan Saksi diminta bantuan untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Jaka dan setelah diperiksa, sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi diberi imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa memang benar Saksi pernah menjual 20 (dua puluh) buah sepeda motor kepada Jaka/Hanafi, yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dengan membeli dari temannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan nama teman yang katanya menjual sepeda motor kepada Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut semuanya tidak memiliki bukti kepemilikan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga antara Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sampai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau membantu menjualkan sepeda motor milik Terdakwa karena Saksi memiliki teman yang memiliki usaha jual beli sepeda motor yaitu Jaka/ Hanafi;
- Bahwa Saksi mengenal Jaka/ Hanafi karena berasal dari kampung yang sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak digaji, Saksi hanya diberikan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;

3. **I Made Mertayasa**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim ke kediaman Hanafi als. Jaka sekitar bulan September 2022, yang Saksi temui saat itu adalah Hanafi als. Jaka dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual sepeda motor kepada Hanafi als. Jaka melalui ayahnya yang bernama Busriyanto Alias Pak Busri;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian kepada Hanafi als. Jaka, kami kembali mencari Hanafi als. Jaka, namun saat kami cari Hanafi als. Jaka sudah tidak berada di rumahnya lagi;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor Mesin KEVAE1750194 tanpa dipasang Nomor Polisi sebagaimana telah dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini adalah sepeda motor yang pernah Saksi lihat berada di rumah Hanfi als. Jaka;
- Bahwa dari informasi kepala Dusun dimana Hanfi als. Jaka bertempat tinggal, saat ini Hanafi als. Jaka sedang diproses hukum di Polres Badung;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa ditangkap, yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Saksi dan Aiptu I Wayan Pasek Wibawa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Sidang Sari RT.02/07 Kel. Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan I Wayan Agus Marba Putra tentang kehilangan sepeda motor merk Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY pada tanggal 24 Agustus 2022, kemudian dari penelusuran diperoleh informasi bahwa sepeda motor tersebut diposting untuk dijual di Facebook atas permintaan seseorang yang bernama Hanafi als. Jaka, kemudian kami menuju kediaman Hanafi als. Jaka, disana kami menemukan sepeda motor tersebut dalam kondisi tanpa plat nomor polisi, dan sepeda motor tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Busri, sedangkan Busri mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak diketahui ada dimana, tiga minggu kemudian Terdakwa terdeteksi berada di wilayah Jember namun gagal untuk diamankan, sekitar tiga bulan kemudian, Terdakwa terdeteksi berada di Kampung Madura, Bogor, selanjutnya Tim Kepolisian menuju lokasi tersebut dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor adalah dengan mengajak Saksi Putu Krisna Permana Aji untuk jalan-jalan, kemudian setelah sampai di wilayah Klungkung, Terdakwa meminta Saksi Putu Krisna Permana Aji untuk menunggu sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir dengan menggunakan kunci lemari, kemudian Terdakwa dan Saksi Putu Krisna Permana Aji kembali ke rumah bersama-sama;
- Bahwa ada sepeda motor yang lain yang diambil Terdakwa yaitu di wilayah Gianyar dan Bangli;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;
- 4. **Saksi Putu Krisna Permana Aji**, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat sedang berada dirumah kontrakan tempat tinggal teman Saksi yang bernama Terdakwa, yang bersangkutan mengajak Saksi untuk jalan-jalan ke Kab Klungkung, dimana karena alasannya tersebut, Saksi menyetujui ajakan dari Terdakwa sehingga kami berdua berangkat menuju ke Kabupaten Klungkung, dan pada saat tiba di Kab. Klungkung tanpa sepengetahuan Saksi ternyata Terdakwa mengambil barang milik orang lain sehingga dengan adanya perbuatan dari Terdakwa tersebut saat ini Saksi dimintai keterangan di Polres Klungkung sebagai Saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 23.45 WITA yang bertempat di garasi rumah yang beralamat di Dusun Kelodan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa jenis barang milik orang lain yang Terdakwa ambil tersebut yaitu berjenis 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah kontrakan tempat tinggalnya yang beralamat di Banjar Tojan Kel/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dapat Saksi kenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa dipasang Nomor Polisi adalah benar sepeda motor yang Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 23.45 WITA di Dusun Kelodan Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY warna hitam tersebut, namun setelah di Polres Klungkung baru Saksi ketahui bahwa pemiliknya adalah orang yang bernama I Wayan Agus Marba Putra;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan I Wayan Agus Marba Putra dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi berada di rumah kontrakan tempat tinggal dari Terdakwa yang beralamat di Banjar Tojan Kel/Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dimana pada saat itu Saksi mengobrol dengan Terdakwa dimana pada saat ngobrol tersebut Terdakwa sempat masuk kedalam kamar miliknya, kemudian setelah dari dalam kamar miliknya Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan-jalan ke Kabupaten Klungkung, dimana karena adanya alasan Terdakwa tersebut Saksi langsung menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario DK 4505 KAK warna hitam miliknya untuk Terdakwa kendaraikan ke Kabupaten Klungkung sedangkan Saksi sendiri boncengan dibelakang Terdakwa sekira pukul 23.45 WITA, pada saat Saksi dan Terdakwa lewat di depan garasi rumah yang beralamat di Dusun Kelodan Desa Nyalian Kecamatan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY warna hitam yang sedang terparkir di garasi rumah, dan karena melihat situasi disekitar tempat tersebut sedang sepi dan pencahayaan remang-remang Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor miliknya yang Terdakwa kendarai/balik arah, dengan melewati lagi garasi tempat sepeda motor milik I Wayan Agus Marba Putra kemudian setelah melewati garasi milik I Wayan Agus Marba Putra dengan jarak kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter Terdakwa langsung berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu di tempat tersebut dengan mengatakan kepada Saksi "kamu tunggu disini....." setelah Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, dan belum sempat Saksi menjawabnya dengan terburu-buru Terdakwa langsung meninggalkan Saksi untuk berjalan kaki menuju ke Garase tempat sepeda motor milik I Wayan Agus Marba Putra beberapa saat kemudian, Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam gasrasi tersebut sambil Terdakwa mendorong sepeda motor menuju ke tempat Saksi, dan setelah tiba di tempat Saksi, tanpa berbicara apapun dengan Saksi, Terdakwa langsung menginjak stater kaki sepeda motor tersebut untuk menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupan Terdakwa langsung bergegas mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah kontrakan tempat tinggalnya yang beralamat di Banjar Tojan Kel/Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dimana karena melihat Terdakwa sudah jalan sehingga Saksi juga mengikuti yang bersangkutan untuk pulang kerumah kontrakan tempat tinggalnya;

- Bahwa masuk pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WITA, Saksi dan Terdakwa tiba di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa selanjutnya karena sudah tengah malam tanpa berbincang apapun Saksi langsung pulang kerumah milik Saksi untuk beristirahat, sampai pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WITA pada saat Saksi sedang berada di milik Saksi yang beralamat di Banjar Patokan Kel/Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar tiba-tiba datang pihak kepolisian polres klungkung untuk mengajak Saksi ke Polres Klungkung untuk dimintai keterangan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi kenali dan dapat Saksi jelaskan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk menuju ke garasi rumah milik Wayan Agus Marba Putra yang beralamat di Dusun Kelodan Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY warna hitam;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak ada kesepakatan untuk mengambil sepeda motor milik I Wayan Agus Marba Putra, dimana Saksi bersedia ikut ke Kabupaten Klungkung karena Terdakwa beralasan ingin mengajak Saksi jalan-jalan dan bukan mengajak Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY warna hitam tanpa mendapatkan izin atau tanpa sepengetahuan dari I Wayan Agus Marba Putra;
- Bahwa setelah di Polres Klungkung baru Saksi ketahui bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik I Wayan Agus Marba Putra tersebut adalah untuk Terdakwa jual agar Terdakwa mendapatkan sejumlah uang guna di pakai memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti makan dan minum;
- Bahwa setelah di Polres Klungkung baru Saksi ketahui keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari adanya perbuatannya tersebut adalah sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menolak keseluruhan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban karena Terdakwa tidak pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa lulus dari SMK jurusan otomotif di Jember, dan setelah lulus, tidak mencari pekerjaan karena Terdakwa tidak mau berjauhan dengan orangtua dan Terdakwa memilih untuk tetap tinggal di rumah bersama dengan orangtua;
- Bahwa di Bogor Terdakwa bekerja di warung yang menjual es batu dan gas, ketika Terdakwa sedang melayani pembeli, datang Petugas Kepolisian

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintrogasi dan mengamankan Terdakwa. Kepada Petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor, karena frustrasi tidak memiliki uang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, Terdakwa hanya membantu orangtua dan Terdakwa merasa sungkan untuk meminta uang, sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa adalah orangtua Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin adalah pada tahun 2022 di daerah Kintamani. Saat bermain ke Kintamani bersama teman Terdakwa yang bernama Diki, Terdakwa melihat ada sepeda motor di pinggir sawah dan menyampaikan kepada Diki akan mengambil sepeda motor tersebut dan disetujui oleh Diki, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor mio tersebut dengan menggunakan kunci lemari yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah, sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada teman ayah Terdakwa yang bernama Jaka;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang kedua di wilayah Gianyar bersama Saksi Putu Krisna Permana Aji yaitu sepeda motor Supra sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor yang ketiga di wilayah Ubud, Gianyar bersama Saksi Putu Krisna Permana Aji yaitu sepeda motor Supra, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Jaka melalui perantara saksi Busriyanto alias Pak Busri;
- Bahwa ada sepeda motor lain yang Terdakwa ambil, di wilayah Gianyar bersama Saksi Putu Krisna Permana Aji yaitu sepeda motor Supra. Awalnya Terdakwa mengajak Saksi Putu Krisna Permana Aji untuk jalan-jalan, kemudian setelah melihat sepeda motor supra tersebut, Terdakwa mencoba untuk menghidupkannya dengan kunci lemari, setelah bisa hidup, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang dan dijual kepada Jaka melalui saksi Busriyanto alias Pak Busri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengintaian terlebih dahulu, ketika Terdakwa melihat sepeda motor yang kiranya bisa Terdakwa ambil, Terdakwa langsung mencoba menghidupkannya menggunakan kunci lemari, jika tidak bisa Terdakwa hidupkan maka tidak Terdakwa ambil, jika bisa Terdakwa hidupkan maka sepeda motor tersebut akan Terdakwa ambil;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Putu Krisna Permana Aji pernah bertanya dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik teman Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi Putu Krisna Permana Aji membawa sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa saksi Busriyanto alias Pak Busri sempat curiga dan bertanya mengapa sepeda motor tersebut tanpa dokumen kepemilikan dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut kosong dan Terdakwa dapatkan dari teman, Terdakwa juga pernah dilarang untuk menjual sepeda motor tanpa dokumen kepemilikan tersebut, namun Terdakwa bingung karena sudah mengetahui hasil penjualannya;
- Bahwa setelah dilarang menjual sepeda motor tanpa dokumen kepemilikan, Terdakwa sempat berhenti selama setengah bulan, namun Terdakwa ditanya oleh Jaka apakah ada lagi sepeda motor yang akan Terdakwa jual kepadanya, dan Terdakwa mengatakan akan Terdakwa kabari jika sudah ada sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang keempat, yaitu Honda Grand di wilayah Kintamani, bersama teman Terdakwa yang bernama Aris, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Jaka melalui perantara saksi Busriyanto alias Pak Busri;
- Bahwa interval waktu Terdakwa mengambil sepeda motor pertama hingga sepeda motor keempat, adalah kurang lebih setiap satu minggu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang kelima, di wilayah Nyalian, bersama Saksi Putu Krisna Permana Aji, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Jaka melalui perantara saksi Busriyanto alias Pak Busri;
- Bahwa ada kriteria sepeda motor yang sengaja Terdakwa targetkan untuk diambil adalah sepeda motor yang sudah lama sehingga lebih mudah Terdakwa bobol kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Bogor karena takut disuruh mencari sepeda motor lagi oleh Jaka;
- Bahwa Jaka yang memberi harga senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah) setiap sepeda motor, namun tidak ada bukti transaksi jual beli tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor kepada Jaka, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kunci lemari bisa dipakai untuk membobol kunci kontak sepeda motor, karena mencoba-coba;
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Busriyanto alias Pak Busri untuk satu sepeda motor yang dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perubahan terhadap sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Jaka, Terdakwa hanya melepas dan membuang plat kendaraannya tersebut karena takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa meletakkan sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelum dijual adalah di depan rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Lidia Wati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari Saksi berjualan dari pagi sampai malam hari;
- Bahwa Saksi berjualan sejak lulus SMA;
- Bahwa saat tidak berjualan, Terdakwa hanya bangun tidur saja di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sempat tinggal di Bogor karena Terdakwa tidak pernah memberi tahu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keluarga di Bogor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa tinggal di Bogor karena Terdakwa pamit untuk pergi ke Jember menjenguk kakeknya, Saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian sehingga Saksi kaget dan pingsan;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah bersama dengan suami, Terdakwa, saksi Wahyu Mahmudi dan anak Saksi yang paling kecil;
- Bahwa Saksi berjualan di Wilayah Semabaung, namun saat Saksi berjualan keliling, maka warung tersebut Saksi tutup;
- Bahwa Saksi dibantu oleh Busriyanto alias Pak Busri, Wahyu Mahmudi dan Terdakwa saat berjualan;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu Saksi berjualan, ia tidak memiliki usaha berjualan sendiri;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa hanya di rumah dan membantu Saksi berjualan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai sepeda motor lain selain miliknya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa karena sibuk berjualan;
- Bahwa sehari-hari, rumah dalam kondisi kosong karena kami sibuk berjualan;
- Bahwa saat Terdakwa mengaku pergi ke Jawa, saat itu tidak ada komunikasi antara Saksi dan Terdakwa, namun Saksi pernah menelpon orangtua Saksi dan mereka mengatakan Terdakwa sempat tinggal di Jember selama 2 (dua) hari kemudian pamit untuk bekerja dan Handphone Terdakwa telah dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;

2. **Wahyu Mahmudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa karena sudah lelah berjualan dan karena Terdakwa sangat pendiam;
- Bahwa Saksi tidur Terpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari, rumah dalam kondisi kosong karena kami sibuk berjualan;
- Bahwa memang benar Terdakwa tidak tinggal di rumah sebelum ditangkap karena pergi ke Jember;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor mesin KEVAE1750194 tanpa dipasang Nomor Polisi;
2. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda warna hitam dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor mesin KEVAE1750194, atas nama pemilik I Nyoman Karta, alamat: Lingk.Kelan Abian Tuban Kuta Badung;
3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda warna hitam dengan Nopol DK 8362 EY dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor mesin KEVAE1750194, atas nama pemilik I Nyoman Karta, alamat: Lingk.Kelan Abian Tuban Kuta Badung;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario DK 4505 KAK warna hitam dengan nomor Rangka MH1JM4112JK213054, Nomor mesin JM41E1212813;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario DK 4505 KAK warna hitam dengan nomor Rangka MH1JM4112JK213054, Nomor mesin

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM41E1212813, atas nama pemilik **REGA MARES SETIYAWAN**, alamat
BTN Abri Br. Dinas Tojan Kanginan Pering Blahbatuh Gianyar;

6. 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Putu Krisna Permana Aji sedang berada di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Banjar Tojan Kel/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan maksud untuk Terdakwa jual agar Terdakwa mendapatkan sejumlah uang guna Terdakwa pakai memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
2. Bahwa untuk mempermudah Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain, tanpa sepengetahuan dari Saksi Putu Krisna Permana Aji, Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah kunci lemari didalam kamar milik Terdakwa, dan memasukkannya ke dalam saku kanan celana yang Terdakwa gunakan;
3. Bahwa kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi Putu Krisna Permana Aji, dengan mengatakan Terdakwa akan mengajaknya jalan-jalan ke Kabupaten Klungkung, yang mana Saksi Putu Krisna Permana Aji menyetujuinya sehingga Terdakwa bersama-sama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario DK 4505 KAK warna hitam milik Terdakwa menuju ke Kabupaten Klungkung dengan posisi Saksi Putu Krisna Permana Aji boncengan dibelakang Terdakwa;
4. Bahwa memasuki wilayah Kabupaten Klungkung, sekitar jam 23.45 WITA bertempat di garasi rumah milik Saksi I Wayan Agus Marba Putra, beralamat di Dusun Kelodan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY warna hitam dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor Mesin KEVAE1750194, dengan cara Terdakwa mengambil kunci lemari di dalam saku kanan celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, dan memasukkan kunci lemari tersebut di kontak sepeda motor, memutar kunci lemari ke arah kanan sehingga membuat motor tersebut menyala dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Putu Krisna Permana Aji tiba di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY warna hitam tersebut didepan rumah Terdakwa dan melepaskan plat Nomor Polisi DK 8362 EY dari sepeda motor tersebut untuk Terdakwa buang di sebuah tempat sampah yang berada di dekat tempat tinggal Terdakwa;
6. Bahwa sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa meminta tolong Saksi Busriyanto alias Pak Busri untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY warna hitam dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor Mesin KEVAE1750194 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan ditindaklanjuti Saksi Busriyanto alias Pak Busri dengan menelpon Hanafi alias Pak Jaka menawarkan sepeda motor dan kemudian dijawab oleh Hanafi alias Pak Jaka yang menyatakan akan melakukan pengecekan ke tempat tinggal Terdakwa;
7. Bahwa sekitar jam 13.00 WITA, Hanafi alias Pak Jaka datang ke tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa sedang berada didalam kamar sedangkan Saksi Busriyanto alias Pak Busri dengan Hanafi alias Pak Jaka berada didepan rumah sehingga Terdakwa tidak bisa mendengar pembicaraan, hingga kemudian pada saat Terdakwa sedang didalam kamar, Saksi Busriyanto alias Pak Busri masuk kedalam kamar dengan membawakan Terdakwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan membaginya dengan Saksi Busriyanto alias Pak Busri, Saksi Busriyanto alias Pak Busri mendapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah menjualkan sepeda motor, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) menjadi bagian Terdakwa, terhadap uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menghabiskannya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
9. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY warna hitam dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor Mesin KEVAE1750194 adalah milik Saksi I Wayan Agus Marba Putra yang diperoleh melalui pembelian, sedangkan Terdakwa mengambil

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp



motor tersebut tanpa sebelumnya mendapatkan izin dari Saksi I Wayan Agus Marba Putra;

10. Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Sidang Sari RT.02/07 Kel. Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, untuk dibawa ke Polres Klungkung;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Kedudukan "*barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah;



Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **REGA MARES SETIYAWAN alias REGA** yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sehingga unsur "*barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa "mengambil" (*wegnemen*) dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku secara nyata dan mutlak yang semula barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku;

Menimbang bahwa "barang" dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, estetis maupun historis, syarat bernilainya suatu barang tidak harus bagi semua orang, tetapi hanya bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang bahwa barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang bahwa pengertian "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" adalah segala sesuatu barang tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 23.45 WITA bertempat di garasi rumah milik Saksi I Wayan Agus Marba Putra, beralamat di Dusun Kelodan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY warna hitam dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor Mesin KEVAE1750194, dengan cara Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp



mengambil kunci lemari di dalam saku kanan celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, dan memasukkan kunci lemari tersebut di kontak sepeda motor, memutar kunci lemari ke arah kanan sehingga membuat motor tersebut menyala dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Banjar Tojan Kel/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa dengan berpindahnya penguasaan barang dari kekuasaan pemiliknya, yaitu Saksi I Wayan Agus Marba Putra, hingga berada pada penguasaan Terdakwa dan telah berpindah dari tempatnya semula ke tempat lainnya dengan cara yang telah diuraikan diatas maka unsur “*mengambil*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY warna hitam dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor Mesin KEVAE1750194, termasuk kedalam kategori barang bergerak (*roerend goed*) sekaligus barang berwujud (*stoffelijk goed*) sebagaimana termuat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena diperoleh pemiliknya, Saksi I Wayan Agus Marba Putra melalui pembelian, maka unsur “*barang*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY warna hitam dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor Mesin KEVAE1750194 diakui oleh Terdakwa adalah bukan merupakan miliknya baik seluruhnya maupun sebagian, maka unsur “*seluruhnya milik orang lain*” juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa dalam Tindak Pidana Pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang diambil ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian adalah maksudnya (subjektif) saja;



Menimbang bahwa sebagai suatu unsur subjektif, “memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, pun demikian didalam MvT (*Memorie van Toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, menyatakan bahwa “memiliki” itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang bahwa “melawan hukum” pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal dengan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 23.45 WITA bertempat di garasi rumah milik Saksi I Wayan Agus Marba Putra, beralamat di Dusun Kelodan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 8362 EY warna hitam dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor Mesin KEVAE1750194 tanpa sebelumnya memperoleh izin dari Saksi I Wayan Agus Marba Putra sebagai pemiliknya, dengan cara Terdakwa mengambil kunci lemari di dalam saku kanan celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, dan memasukkan kunci lemari tersebut di kontak sepeda motor, memutar kunci lemari ke arah kanan sehingga membuat motor menyala dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke tempat tinggal Terdakwa di Banjar Tojan Kel/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar kemudian meminta bantuan Saksi Busriyanto alias Pak Busri untuk menjualnya dan Saksi Busriyanto alias Pak Busri berhasil menjual kepada Hanafi alias Pak Jaka dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa membaginya dengan Saksi Busriyanto alias Pak Busri, Saksi Busriyanto alias Pak Busri mendapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah menjualkan sepeda motor, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) menjadi bagian Terdakwa,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp



terhadap uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menghabiskannya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa sebagaimana unsur mengambil yang telah diuraikan diatas, dilakukan tanpa sebelumnya memperoleh izin dari Saksi I Wayan Agus Marba Putra sebagai pemiliknya dan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya dengan menjual secara tidak langsung dan menikmati uang hasil penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa hanya sebatas pada memohon keringanan hukuman, maka atas hal tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan memerhatikan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor mesin KEVAE1750194 tanpa dipasang Nomor Polisi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda warna hitam dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor mesin KEVAE1750194, atas nama pemilik I Nyoman Karta, alamat: Lingk.Kelan Abian Tuban Kuta Badung;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda warna hitam dengan Nopol DK 8362 EY dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor mesin KEVAE1750194, atas nama pemilik I Nyoman Karta, alamat: Lingk.Kelan Abian Tuban Kuta Badung;

dikembalikan kepada orang atau mereka yang paling berhak (*vide*: Pasal 46 KUHP), dalam hal ini kepada Saksi I Wayan Agus Marba Putra;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario DK 4505 KAK warna hitam dengan nomor Rangka MH1JM4112JK213054, Nomor mesin JM41E1212813;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario DK 4505 KAK warna hitam dengan nomor Rangka MH1JM4112JK213054, Nomor mesin JM41E1212813, atas nama pemilik REGA MARES SETIYAWAN, alamat BTN Abri Br. Dinas Tojan Kanganin Pering Blahbatuh Gianyar;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

dikembalikan kepada orang atau mereka yang paling berhak (*vide*: Pasal 46 KUHP), dalam hal ini kepada Terdakwa **REGA MARES SETIYAWAN alias REGA**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bentuk Kesalahan Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan, sikap batin menginsyafi ditunjukkan dengan perencanaan perbuatan;
- Ketiadaan pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;
- Sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan Tindak Pidana, tidak menunjukkan itikad pengembalian kondisi seperti semula (restoratif);
- Menghambat proses korban menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui Perbuatannya;
- Terdakwa Menyesali Perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rega Mares Setiyawan alias Rega** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor mesin KEVAE1750194 tanpa dipasang Nomor Polisi;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda warna hitam dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor mesin KEVAE1750194, atas nama pemilik I Nyoman Karta, alamat: Lingk.Kelan Abian Tuban Kuta Badung;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda warna hitam dengan Nopol DK 8362 EY dengan Nomor rangka MH1KEV4144K752545, Nomor mesin KEVAE1750194, atas nama pemilik I Nyoman Karta, alamat: Lingk.Kelan Abian Tuban Kuta Badung;dikembalikan kepada Saksi I Wayan Agus Marba Putra;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario DK 4505 KAK warna hitam dengan nomor Rangka MH1JM4112JK213054, Nomor mesin JM41E1212813;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario DK 4505 KAK warna hitam dengan nomor Rangka MH1JM4112JK213054, Nomor mesin JM41E1212813, atas nama pemilik REGA MARES SETIYAWAN, alamat BTN Abri Br. Dinas Tojan Kanginan Pering Blahbatuh Gianyar;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;dikembalikan kepada **Rega Mares Setiyawan alias Rega**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Eko Prayudi, Amd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Made Adikawid Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gede Eko Prayudi, Amd., S.H.